



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan eksistensi penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Kendal dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, diperlukan otoritas pengelolaan yang lebih luas, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E No. 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KENDAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E No. 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah, angka 5 dihapus, angka 6 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dihapus.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal “Radio Swara Kendal” yaitu organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP “Radio Swara Kendal” yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

10. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 13. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
 15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen menggunakan produk yang ditawarkan.
 16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
 17. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
 18. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LPP Lokal dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal di Daerah yang berbadan hukum dan didirikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pendirian dan perizinan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Biaya pendirian dan perizinan penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 huruf c dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

LPP Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 - b. penyiaran radio FM secara analog atau digital.
 - c. dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
 - (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP Lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tata cara, prosedur, dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan keuangan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Cakupan wilayah siaran LPP Lokal adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) LPP Lokal hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) LPP Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak siaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Dihapus.
- (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, serta ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) LPP Lokal wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Dihapus.
- (3) Penggunaan saluran frekuensi radio disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (4) Penyelenggara LPP Lokal wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI KENDAL,

Cap. Ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

BACHTIAR NURONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR SERI NO.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR
7 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai masyarakat Kendal, informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, LPP Lokal perlu melakukan pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal perlu dilakukan penyesuaian, yaitu Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah, angka 5 dihapus, angka 6, dan angka 12 diubah, Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (3) diubah, Pasal 8 huruf c dihapus, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) diubah, Pasal 14 ayat (3) dihapus, Pasal 16 ayat (2) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 17 dihapus.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR